



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada, tarif air ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi yang telah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. bahwa Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan berdasarkan surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada



Nomor 6/DP/PUDAM.TS/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Persetujuan Usulan Tarif Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 136);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 336/KEP/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21/KEP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 336/KEP/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
2. Tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya.
3. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
4. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
5. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.



6. Standar Kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60 m³ (enam puluh meter kubik)/orang/hari, atau sebesar volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
7. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada.
11. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada.

BAB II TARIF PDAM TIRTA SEMBADA

Bagian Kesatu Tarif Pelayanan

Pasal 2

- (1) Setiap pelanggan yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Sembada wajib membayar tarif pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tarif air minum; dan
 - b. tarif non air minum.

Bagian Kedua Tarif Air Minum

Paragraf 1 Tarif Progresif

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan pada tarif progresif.



- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut:
- a. penggunaan air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik);
 - b. penggunaan air 11 m³ (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik); dan
 - c. penggunaan air sama dengan atau lebih dari 21 m³ (dua puluh satu meter kubik).

Paragraf 2
Kelompok Pelanggan

Pasal 4

- (1) Pelanggan PDAM Tirta Sembada diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
- a. kelompok I, meliputi:
 1. sosial umum adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum, antara lain:
 - a) kamar mandi WC umum;
 - b) terminal air; dan
 - c) pelanggan untuk melayani kepentingan umum saat terjadi bencana.
 2. sosial khusus adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dengan memungut biaya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, antara lain:
 - a) yayasan sosial;
 - b) sekolah negeri;
 - c) rumah sakit pemerintah;
 - d) tempat ibadah; dan
 - e) pelanggan untuk melayani kepentingan umum yang mendapatkan sumber dana.
 - b. kelompok II, meliputi:
 1. rumah tangga A1
 - a) pelanggan rumah tangga yang rumahnya berfungsi sebagai tempat tinggal;
 - b) pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan sampai dengan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).



2. rumah tangga A2
 - a) pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal.
 - b) pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) - 70 m² (tujuh puluh meter persegi).
- c. kelompok III, meliputi:
 1. rumah tangga A3
 - a) pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal;
 - b) pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi) - 100 m² (seratus meter persegi).
 2. rumah tangga A4
 - a) pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal;
 - b) pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan lebih dari 100 m² (seratus meter persegi).
 3. rumah tangga B

pelanggan rumah tangga yang rumahnya selain sebagai tempat tinggal juga dipergunakan tempat usaha.
 4. instansi pemerintah dan non pemerintah
 - a) fasilitas instansi pemerintah;
 - b) lembaga pemerintah lainnya;
 - c) kolam renang milik pemerintah;
 - d) kantor pemerintah dan non pemerintah;
 - e) sekolah/ perguruan tinggi; dan
 - f) instansi militer.
 5. niaga kecil
 - a) kios warung;
 - b) pedagang eceran/kaki lima;
 - c) toko;
 - d) klinik;
 - e) kantor perusahaan;
 - f) praktek dokter swasta;



- g) biro jasa;
 - h) rumah jasa;
 - i) losmen/penginapan;
 - j) rumah sakit swasta tipe D;
 - k) sanggar seni;
 - l) perusahaan mebel; dan
 - m) usaha pertanian/hortikultura.
6. industri kecil, antara lain:
- a) kerajinan tangan;
 - b) kerajinan rumah tangga;
 - c) kerajinan bengkel kecil;
 - d) usaha konveksi kecil;
 - e) peternakan kecil; dan
 - f) industri kecil lainnya.
- d. kelompok khusus, meliputi:
1. niaga besar, antara lain:
 - a) importir/eksportir;
 - b) ekspediter;
 - c) agen, makelar dan komisioner;
 - d) pasar swalayan;
 - e) rumah sakit swasta tipe A/B;
 - f) kolam renang umum swasta;
 - g) pompa bensin;
 - h) distributor/pedagang besar;
 - i) klub malam, diskotik, spa, karaoke;
 - j) hotel dan restoran;
 - k) usaha pencucian kendaraan;
 - l) pusat perbelanjaan/mall;
 - m) wisata wahana air, garasi bus; dan
 - n) usaha lain yang sejenis.
 2. industri besar, antara lain:
 - a) pabrik mobil;
 - b) pabrik kimia;
 - c) usaha perkayuan;
 - d) peternakan besar;
 - e) pabrik minuman;
 - f) pabrik es dan ruang pendingin;
 - g) pabrik bola lampu;
 - h) pabrik genteng, batako, tegel, keramik;



- g) air untuk industri pembangunan;
 - h) perakitan/karoseri; dan
 - i) konveksi besar.
 - e. kelompok khusus yang lain:
 - 1. pelabuhan udara;
 - 2. usaha air minum.; dan
 - 3. mobil tangki
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggan PDAM Tirta Sembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 3 Penetapan Tarif Air Minum

Pasal 5

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar paling lama tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.

Bagian Ketiga Tarif Non Air Minum

Pasal 6

- (1) Tarif non air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. tarif pemasangan sambungan baru;
 - b. tarif pemeliharaan *water meter*;
 - c. tarif umum:
 - 1. biaya administrasi setiap bulan yang dibayar bersamaan penerbitan rekening;
 - 2. denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan;
 - 3. denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut;



4. denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus setelah penyegelan *water meter*;
 5. pemindahan *water meter* dalam lokasi yang sama;
 6. ganti rugi atas pengambilan/penyadapan air sebelum *water meter*, merusak *water meter*, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.
- (2) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi lokasi yang belum terdapat instalasi sambungan air minum dari PDAM Tirta Sembada.
 - (3) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya perencanaan/survey;
 - c. biaya jaminan langganan; dan
 - d. biaya bahan dan perlengkapan.
 - (4) Biaya bahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru.
 - (5) Harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif pemeliharaan *water meter* dan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMUTUSAN BERLANGGANAN

Pasal 8

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan berlangganan dengan PDAM Tirta Sembada atas permintaan sendiri.



- (2) Pemutusan berlangganan dapat diberikan setelah pelanggan melunasi tagihan penggunaan air sebelumnya.
- (3) Pemutusan berlangganan ditindaklanjuti dengan pencabutan dan pembongkaran meter air dan instalasi sambungan air oleh PDAM Tirta Sembada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif diberikan bagi orang, badan, atau pelanggan yang merugikan PDAM Tirta Sembada.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. denda;
 - b. penyegelan *water meter*; dan/atau
 - c. pencabutan dan/atau pembongkaran *water meter* dan/atau instalasi sambungan air.

Pasal 10

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikenakan apabila:

- a. orang, badan, atau pelanggan melakukan pengambilan/ penyadapan air sebelum *water meter*, merusak *water meter*, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air; dan/atau
- b. pelanggan tidak membayar tarif air minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).



Pasal 11

- (1) Penyegehan *water meter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tarif air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (2) Jangka waktu penyegehan *water meter* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegehan *water meter*.
- (3) *Water meter* yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pencabutan dan/atau pembongkaran *water meter* dan/atau instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan apabila:

- a. pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya setelah melalui masa penyegehan *water meter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
- b. pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

Pasal 13

Pencabutan dan/atau pembongkaran instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila orang atau badan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum *water meter*, merusak *water meter*, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.



Pasal 14

Biaya pencabutan dan/atau pembongkaran *water meter* dan jaringan/saluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 13 ditanggung oleh orang, badan, atau pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 15

Pencabutan dan/atau penyambungan kembali sambungan *water meter* setelah dilakukan pembongkaran *water meter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut:

- a. tunggakan pembayaran penggunaan air minum selama 2 (dua) bulan, dan denda administrasi; dan
- b. biaya penyambungan kembali.

Pasal 16

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dilakukan oleh Direktur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Air Minum Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2016 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 7



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF PELAYANAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA SEMBADA

TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	DASAR PENETAPAN		
		0 – 10 m ³ (Rp)	11 – 20 m ³ (Rp)	> 21 m ³ (Rp)
1.	Kelompok I			
	a. Sosial Umum	2.750,00	2.750,00	3.000,00
	b. Sosial Khusus	2.750,00	2.750,00	3.000,00
2.	Kelompok II			
	a. Rumah Tangga A1	3.450,00	4.000,00	4.750,00
	b. Rumah Tangga A2	3.900,00	4.900,00	5.800,00
3.	Kelompok III			
	a. Rumah Tangga A3	4.750,00	5.650,00	6.350,00
	b. Rumah Tangga A4	4.900,00	5.800,00	6.400,00
	c. Rumah Tangga B	5.200,00	6.100,00	6.700,00
	d. Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah	4.900,00	6.500,00	8.750,00
	e. Niaga Kecil	6.250,00	6.800,00	8.750,00
	f. Industri Kecil	7.500,00	8.750,00	11.000,00
4.	Kelompok Khusus			
	a. Niaga Besar	8.100,00	9.750,00	12.500,00
	b. Industri Besar	8.500,00	11.000,00	13.000,00
5.	Kelompok Khusus yang Lain			
	a. Pelabuhan Udara	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan
	b. Usaha Air Minum	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan
	c. Mobil Tangki	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF PELAYANAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA SEMBADA

TARIF PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

NO.	KLASIFIKASI PELANGGAN	BIAYA PENDAFTARAN (Rp)	BIAYA PERENCANAAN/ SURVEY (Rp)	KETERANGAN
1.	Non Niaga	15.000,00	100.000,00	
2.	Niaga	15.000,00	200.000,00	
3.	Sosial	15.000,00	100.000,00	
4.	Industri	15.000,00	250.000,00	
5.	Khusus - Warung air	15.000,00	250.000,00	

- Keterangan:
1. Biaya pendaftaran, biaya perencanaan/survey, dibayarkan apabila calon pelanggan dipasang instalasi baru.
 2. Untuk setiap instalasi sambungan baru biaya bahan dan perlengkapannya dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat pemasangan.
 3. Jumlah biaya instalasi sambungan baru yang harus dibayar oleh calon pelanggan terdiri dari biaya pendaftaran, biaya perencanaan/survey, dan bahan kelengkapan.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF PELAYANAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA SEMBADA

TARIF PEMELIHARAAN WATER METER DAN TARIF UMUM

A. TARIF PEMELIHARAAN WATER METER

NO.	UKURAN INCI WATER METER	TARIF PEMELIHARAAN WATER METER (DIBAYARKAN SETIAP BULAN) (Rp)
1.	1/2"	12.500,00
2.	3/4"	17.500,00
3.	1"	20.000,00
4.	1 1/4"	30.000,00
5.	1 1/2"	40.000,00
6.	2"	60.000,00
7.	>2"	100.000,00

B. TARIF UMUM

NO.	KETERANGAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Biaya administrasi setiap bulan yang dibayar bersamaan penerbitan rekening air.	7.500,00
2.	Denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan dan berlaku secara progresif.	10.000,00
3.	Denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut.	100.000,00



1	2	3
4.	Denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus akibat menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.	200.000,00
5.	Pemindahan <i>water meter</i> dalam lokasi yang sama.	200.000,00
6.	Ganti rugi atas pengambilan/penyadapan air sebelum <i>water meter</i> , merusak <i>water meter</i> , memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.	1.000.000,00 Ditambah 12X pemakaian tertinggi selama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

